

## EFektivitas Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Ngawi

Meita Fadhilah Zahra<sup>1\*</sup>, Dudik Djaja Sidarta<sup>2</sup>, Vallencia Nandya Paramitha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : meitazahra8@gmail.com

### ABSTRACT

*This thesis is entitled 'The Effectiveness of Administrative Sanctions for Traffic Violations in Raising Public Awareness in Ngawi Regency'. The high number of traffic violations, despite increased enforcement by the authorities, with 6,395 fines and 26,714 warnings recorded in 2024, indicates a low level of public legal awareness. This problem raises questions about the extent to which administrative sanctions can have a deterrent effect and encourage legal awareness. The purpose of this study is to analyse the implementation of administrative sanctions for traffic violations in Ngawi Regency and assess their effectiveness in shaping public legal awareness. This study uses a normative juridical approach supported by field data through interviews, observations, and documentation from the Ngawi Police Traffic Unit, and is analysed using Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, which emphasises the need for a humanistic and participatory legal approach so that sanctions are not only repressive but also educational.*

**Keywords:** administrative sanctions, traffic violations, legal awareness.

### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Kabupaten Ngawi". Tingginya angka pelanggaran lalu lintas, meskipun penindakan oleh aparat meningkat tercatat 6.395 tilang dan 26.714 peringatan pada tahun 2024, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi administrative mampu memberikan efek jera dan mendorong kesadaran hukum. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan sanksi administrative terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ngawi dan menilai efektivitasnya dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, serta dianalisis menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan perlunya pendekatan hukum humanis dan partisipatif agar sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif.

**Kata Kunci:** sanksi administrative, pelanggaran lalu lintas, kesadaran hukum

### PENDAHULUAN

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Meskipun di Indonesia memiliki paying hukum yang kuat, yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun hal ini tidak mengurangi angka kecelakaan tiap tahunnya.(Handayati et al., 2019) Data kecelakaan dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun

2024 terlibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 722.470 unit yaitu sepeda motor menjadi kendaraan yang banyak terlibat kecelakaan sebanyak 552.155 atau sebesar 76,42 % dari jumlah total kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Permasalahan ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap aturan lalu lintas. Banyak pengendara masih mengabaikan ketentuan, seperti menerobos lampu merah, melaju dengan kecepatan berlebihan, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, hingga melawan arus. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Adapun sejumlah 117.962 orang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Korban luka ringan sebesar 84,51 persen; korban luka berat sebesar 8,26 persen; dan korban meninggal sebesar 7,21 persen. Dengan kata lain, luka ringan lebih banyak dialami korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Ngawi, angka kecelakaan lalu lintas juga masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, jumlah kecelakaan dalam lalu lintas di Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 mencapai 1018 kasus, dengan korban jiwa sebanyak 142 orang korban mati, 55 korban luka berat dan 1847 korban luka ringan. Sesuai dengan data di bawah ini:

**Tabel 1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2023**

Bulan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Ngawi											
	Jumlah Kejadian			Korban Mati			Korban Luka Berat			Korban Luka Ringan		
	2023	2021	2019	2023	2021	2019	2023	2021	2019	2023	2021	2019
Januari	89-	-	64	15-	-	10	3-	-	2	163-	-	94
Februari	71-	-	60	10-	-	7-	-	-	1	130-	-	92
Maret	74-	-	85	10-	-	5	5-	-	111	-	-	146
April	88-	-	77	9-	-	11	7-	-	2	146-	-	134
Mei	105-	-	76	11-	-	11	5-	-	2	219-	-	112
Juni	79-	-	91	10-	-	14	6-	-	2	149-	-	149
Juli	91-	-	98	10-	-	10	5-	-	2	160-	-	147
Agustus	101	2	87	19	3	7	8	4	2	178	5	126
September	72-	-	85	10-	-	7	4-	-	130	-	-	132
Okttober	61	84	103	11	6	12	1	3	10	116	136	143
November	86	62	91	15	13	10	6	5	8	154	84	126
Desember	101	61	82	12	1	9	5	4	3	191	94	122
Kabupaten Ngawi	1018	33	999	142	6	113	55	2	34	1847	36	1523

Sumber: website BPS

<https://ngawikab.bps.go.id/id/statisticstable/2/NTEylzl=jumlah-kecelakaan-lalu-lintas--korban--dan-kerugian-di-kabupaten-ngawi.html>(Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas

di kabupaten Ngawi yang cukup signifikan. Tahun 2019, tercatat sebanyak 999 kasus, namun di tahun 2021 terdapat penurunan yang cukup drastic menjadi 33 kasus. Akan tetapi, pada tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup tajam menjadi 1018 kasus. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum dan aturan.

Adapun data dari Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ngawi pun cukup tinggi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.200 kasus pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 800 kasus melanggar rambu lalu lintas, 200 kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan 200 kasus lainnya. Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Ngawi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan dan hukum lalu lintas, serta kurangnya sikap masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak, kewajiban, larangan, serta sanksi bagi pengguna jalan, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

Dalam konteks sanksi, UU ini memberikan pembedaan antara sanksi pidana, seperti kurungan dan denda, serta sanksi administratif, seperti teguran, pencabutan sementara SIM atau STNK, dan denda administratif. Penerapan sanksi administratif dimaksudkan sebagai langkah preventif dan represif yang lebih cepat, sederhana, dan efektif untuk menegakkan kepatuhan tanpa melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, UU No. 22 Tahun 2009 menjadi landasan normatif bagi penelitian ini, khususnya dalam mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Terdapat regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Secara khusus, Pasal 76 ayat (1) UU LLAJ menjelaskan jenis-jenis sanksi administratif,

antara lain: peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. Kurangnya keseragaman dalam pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku turut memperbesar potensi terjadinya konflik di jalan raya, baik antar pengguna jalan maupun antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Penerapan sistem tilang yang selama ini dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum dan peningkatan kedisiplinan berlalu lintas ternyata belum mampu menurunkan angka pelanggaran secara signifikan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas di Kabupaten Ngawi telah dilakukan, seperti meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, seperti memperbaiki jalan yang rusak, membangun trotoar dan meningkatkan pencahayaan jalan. Pemerintah juga telah melaksanakan program kampanye keselamatan lalu lintas melalui berbagai media massa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas. Serta yang utama meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti melalui operasi razia dan penerapan sanksi administratif terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Oleh karena itu, diharapkan penerapan sanksi dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar serta mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap peraturan lalu lintas, sehingga angka kecelakaan di jalan dapat ditekan.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas, seperti yang dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), dapat berhasil dalam penegakkan hukum lalu lintas (Admoko & Supriyadi, 2022; Sabadina, 2020). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan etika berlalu lintas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja (Amir et al., 2023; Siswanto et al., 2023; Andari et al., 2023). Studi yang dilakukan di berbagai wilayah juga menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga mendidik orang tentang keselamatan berlalu lintas. Misalnya, penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa tindakan langsung seperti tilang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat (Utama & Mariadi 2019).

Pada penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang etika berlalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja (Amir et al., 2023; , Siswanto et al., 2023; ,

Andari et al., 2023). Hal ini karena anak-anak dan remaja merupakan generasi penerus yang akan mengemudi di masa depan sehingga penting untuk membentuk kesadaran dan perilaku baik sejak dini. penelitian di Jember menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, seperti E-Tilang, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (Rindang & Suryo, 2023; , Tanur et al., 2024).

Pendapat dari peneliti terdahulu juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Misalnya, Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa sikap positif terhadap kepatuhan lalu lintas dapat dibentuk melalui pengaruh norma sosial serta pendidikan yang diterima individu (Fuady et al., 2020). Di samping itu, peningkatan kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai elemen, seperti pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sendiri, guna menciptakan kondisi yang mendukung terciptanya perilaku berlalu lintas yang tertib (Rizky et al., 2021; Darojat & Sutikno, 2018).

Maka berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tidak hanya relevan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sanksi administratif dalam konteks keselamatan lalu lintas di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini penting untuk diteliti karena diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya, menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat, membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif.

## MATERIAL AND METHODS

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksananya. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji praktik penerapan sanksi administratif atas pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ngawi, termasuk putusan atau kebijakan aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan aturan tersebut.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksana terkait sanksi administratif pelanggaran lalu lintas.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi ilmiah lainnya yang memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep-konsep yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka serta didukung dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kepolisian lalu lintas dan masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Ngawi. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses pengecekan, penyuntingan, dan sistematikasi untuk memastikan relevansi serta kelengkapan informasi yang digunakan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menjelaskan bagaimana penerapan sanksi administratif dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ngawi serta sejauh mana penerapan sanksi tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian diukur berdasarkan kesesuaian penerapan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku, efektivitasnya dalam menekan pelanggaran lalu lintas, serta kontribusinya dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas.

## RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

### **Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Ngawi**

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara nyata dan memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas demi menjaga keselamatan bersama.

Efektivitas hukum dianalisis berdasarkan teori Lawrence M. Friedman yang meliputi:

### a. Struktur Hukum

Struktur hukum di Kabupaten Ngawi melibatkan Satlantas Polres Ngawi, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kejaksaan Negeri dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Petugas sudah memahami tugasnya, namun keterbatasan personel dan peralatan, terutama untuk penindakan ETLE dan pengawasan di daerah pinggiran, membuat penegakan tidak merata.

### b. Substansi Hukum

Dasar hukum seperti UU No. 22 Tahun 2009 dan aturan pelaksana lainnya sudah cukup memadai. Namun, terdapat keluhan dari aparat bahwa proses hukum tilang sering disederhanakan secara praktis, misalnya denda yang dibayar langsung tanpa proses peradilan memadai, sehingga mengurangi efek edukatif hukum.

### c. Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat masih cenderung patuh karena takut ditilang, bukan karena kesadaran hukum yang tinggi. Banyak pelanggar menganggap tilang hanya sebagai "denda biasa", bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Budaya berkendara yang tertib juga belum membudaya secara merata di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 275 hingga Pasal 281, yang mencakup tindakan administratif seperti pencabutan surat izin mengemudi, penahanan kendaraan, denda administratif, hingga peringatan tertulis. Berikut ini adalah analisis hukum terhadap beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang relevan dengan penerapan sanksi administratif dalam konteks Kabupaten Ngawi:

- Pasal 77 ayat (1) dan (3): Kewajiban Memiliki SIM

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

(3) Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau pencabutan hak memperoleh SIM.

Ketentuan ini sangat penting dalam konteks pelajar atau pengendara usia di bawah umur yang marak terjadi di Kabupaten Ngawi. Penundaan atau pencabutan hak memperoleh SIM seharusnya dapat menjadi alat pengendali. Namun, karena pengawasan administratif belum maksimal dan tidak berbasis data sistematis, penerapan sanksi ini menjadi tidak efektif.

- Pasal 288 ayat (1) dan (2): Kelengkapan Surat Berkendara

(1) Mengemudi tanpa SIM dikenai sanksi pidana kurungan atau denda.

(2) Mengemudi tanpa membawa STNK dikenai sanksi berupa denda administratif.

Pasal ini mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran administratif ringan. Dalam praktiknya, petugas lalu lintas di Kabupaten Ngawi lebih sering menggunakan mekanisme tilang sebagai bentuk penegakan administratif. Namun, kesadaran masyarakat untuk membawa kelengkapan surat masih rendah, karena penegakan tidak dilakukan secara konsisten.

- Pasal 291 ayat (1): Kewajiban Memakai Helm

Setiap pengendara sepeda motor dan penumpangnya wajib memakai helm standar nasional Indonesia (SNI).

Meskipun sanksi pada pasal ini termasuk kategori pidana ringan, penegakannya sering dilakukan secara administratif melalui tilang. Banyak masyarakat yang mematuhi aturan helm hanya karena takut ditilang, bukan karena pemahaman atas fungsinya sebagai keselamatan. Artinya, efektivitas sanksi administratif belum mencapai tingkat kesadaran hukum substantive.

- Pasal 106 ayat (5): Kepatuhan terhadap Perintah dan Rambu Lalu Lintas

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi perintah petugas, rambu-rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Ini adalah dasar bagi berbagai bentuk penegakan sanksi terhadap pelanggaran perilaku lalu lintas seperti melanggar lampu merah, marka jalan, atau berpindah jalur sembarangan. Sanksi administratif seharusnya menjadi penekan utama agar masyarakat

tertib berlalu lintas. Namun, karena penegakan hanya aktif saat razia besar, efek jera yang ditimbulkan tidak bertahan lama.

- **Pasal 74 ayat (2): Pencabutan Registrasi Kendaraan**

Kendaraan dapat dicabut registrasinya jika digunakan untuk tindak pidana atau tidak diperpanjang dalam waktu tertentu.

Pasal ini memberikan wewenang besar kepada instansi terkait untuk menghapus kendaraan ilegal atau tidak layak jalan. Namun di Kabupaten Ngawi, implementasi pencabutan registrasi hampir tidak dilakukan, baik karena keterbatasan koordinasi antar instansi maupun karena kurangnya sistem database yang terintegrasi.

Efektivitas penerapan sanksi administratif diukur melalui indikator berikut:

1. Efek jera:

Sebagian masyarakat yang pernah terkena tilang merasa jera, terutama mereka yang terdampak secara langsung pada pekerjaan (contoh: ojek online), namun bagi masyarakat umum, efek jera belum merata, terutama karena denda dinilai ringan dan prosedur penilangan dianggap bisa “dibayar selesai”.

2. Penurunan jumlah pelanggaran:

Berdasarkan wawancara dengan petugas, jumlah pelanggaran menurun di titik tertentu yang sering diawasi, namun tidak menunjukkan tren penurunan menyeluruh karena pengawasan tidak merata. Data statistik resmi belum tersedia secara lengkap untuk wilayah Ngawi secara tahunan.

3. Kepatuhan hukum:

Kesadaran masyarakat untuk membawa SIM/STNK dan memakai helm mulai meningkat di pusat kota, tetapi di desa dan pinggiran masih banyak pelanggaran ringan, terutama oleh pelajar yang belum cukup umur namun sudah mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi Unit Lalu Lintas Polres Ngawi tahun 2024, tahun 2023 tercatat sebanyak 2.809 pelanggaran tilang, sedangkan 2024 naik menjadi 6.395 pelanggaran (kenaikan 127,66%) bersama 26.714 teguran. Sementara itu,

jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dari 1.844 kasus (2023) menjadi 2.054 kasus (2024), namun korban meninggal menurun dari 152 orang (2023) menjadi 108 orang (2024). Dan Selama Operasi Keselamatan Semeru 2024, Satlantas menindak 16.422 pelanggar terdiri dari 16.218 teguran dan 204 tilang via ETLE. Jumlah pelanggaran masih tergolong tinggi, terutama pelanggaran penggunaan helm, kelengkapan surat kendaraan, dan penerobosan lampu merah. Penindakan sanksi administratif tersebut tampak mampu menekan angka kecelakaan fatal dan menciptakan efek jera sementara. Namun kenaikan total pelanggaran menunjukkan bahwa kewaspadaan masyarakat belum konsisten sepanjang tahun.

Berikut temuan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat:

1. Pelajar (SMA/SMK):

Banyak pelajar di Ngawi masih belum memiliki SIM namun sudah membawa motor ke sekolah. Beberapa menyatakan pernah ditilang namun tetap mengulangi karena tidak ada pengawasan rutin. Sebagian besar mengatakan “akan tertib hanya saat ada razia”.

2. Pengemudi Ojek Online:

Lebih patuh terhadap aturan lalu lintas karena khawatir terkena suspend oleh aplikator. Salah satu responden, menyatakan bahwa dirinya kini selalu membawa SIM dan helm karena pernah terkena tilang dan hampir diberi peringatan oleh pihak aplikator.

3. Warga Umum:

Responden A.P, warga Kelurahan Beran, pernah terkena tilang dan menyatakan bahwa sanksi tidak terlalu berat dan proses tilang cepat. Ia mengaku tetap mengulangi pelanggaran kecil seperti tidak memakai helm untuk jarak dekat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat masih bersifat parsial dan situasional. Efektivitas sanksi administrasi sangat bergantung pada faktor eksternal seperti pengawasan, konsekuensi social atau ekonomi, serta persepsi masyarakat terhadap tingkat keseriusan pelanggaran. Dalam konteks teori hukum Satjipto Rahardjo, hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum masih belum menyentuh esensi “hukum untuk manusia”. Hukum belum

sepenuhnya berfungsi sebagai alat pembinaan sosial (social engineerin) karena masih dilihat sebagai ancaman, bukan sebagai sarana pendidikan hukum yang mendalam.

Namun demikian, penegakan sanksi administratif tetap memiliki kontribusi nyata, terutama sebagai upaya represif yang mampu menurunkan angka pelanggaran secara temporer dan meningkatkan kesadaran individu yang telah terkena sanksi. Maka, efektivitasnya perlu ditopang oleh pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan yaitu dengan peningkatan edukasi dan pengawasan rutin agar tercipta kesadaran hukum yang lebih merata di semua kalangan masyarakat.

Beberapa hambatan dalam penerapan sanksi administratif di Kabupaten Ngawi antara lain:

1. Sarana dan prasarana terbatas: Belum semua titik memiliki kamera ETLE atau pos pengawasan lalu lintas. Kendaraan dinas dan alat komunikasi personel juga terbatas.
2. Kesadaran masyarakat rendah: Budaya patuh hukum masih berkembang, tidak semua warga memahami pentingnya aturan lalu lintas dari aspek keselamatan.
3. Penegakan tidak konsisten: Masih ada “peluang toleransi” dari aparat terhadap pelanggaran ringan, terutama di daerah pinggiran atau ketika razia tidak dilakukan secara rutin. Ini menyebabkan masyarakat tidak merasakan ketegasan hukum.

Hambatan tersebut mencerminkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh dukungan sarana, kualitas penegakan dan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas sanksi administratif terbatas pada penurunan kecelakaan dan kesadaran individu pelanggar, tetapi belum mampu membentuk budaya kepatuhan yang menyeluruh. Masyarakat cenderung memilih membayar denda daripada mengubah perilaku: Terjadi pelanggaran berulang oleh individu yang sama, Adanya anggapan bahwa sanksi bisa dinegosiasikan atau diselesaikan secara informal. Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif belum sepenuhnya mendidik, tetapi hanya menghukum, sehingga belum menciptakan perubahan sikap yang mendalam.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, diperlukan perbaikan

pada infrastruktur pengawasan, pengingkatan kapasitas aparat, serta konsistensi dalam penindakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang efektif adalah hukum yang memberdayakan, bukan semata-mata menindak. Maka dari itu, sanksi administratif perlu diintegrasikan dengan program edukatif dan persuasif yang menyentuh aspek kultural masyarakat.

### **Analisis Hasil Penelitian**

Secara teoritis, hukum yang efektif harus memenuhi unsur struktur yang berfungsi dengan baik, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum yang mendukung (teori Lawrence M. Friedman). Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Ngawi, ketidakseimbangan antara ketiganya masih terjadi seperti:

#### **1. Struktur**

Secara teoretis, penegakan hukum lalu lintas membutuhkan dukungan sarana, aparat, dan sistem penegakan yang memadai. Hal ini meliputi ketersediaan personel kepolisian, peralatan teknologi seperti kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dan koordinasi antarlembaga. Namun, dalam praktik di lapangan, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah petugas dan peralatan penunjang, sehingga belum semua wilayah dapat terpantau optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

#### **2. Substansi**

Secara normatif, aturan hukum terkait sanksi administratif telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mencakup jenis pelanggaran, besaran denda, serta mekanisme penindakan. Namun, di lapangan implementasinya belum selalu maksimal, misalnya dalam penindakan yang kurang konsisten atau proses administrasi yang tidak menimbulkan efek jera. Hal ini relevan dengan rumusan masalah penelitian, yakni sejauh mana efektivitas penerapan sanksi administratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dari hal tersebut di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas sudah tergolong lengkap dan memadai. Aturan tersebut mencakup jenis pelanggaran, bentuk sanksi, prosedur penindakan, hingga mekanisme pembayaran denda. Dalam teori efektivitas hukum, suatu aturan hukum dianggap efektif apabila mampu menciptakan kepatuhan secara sukarela dari masyarakat serta dapat ditegakkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi adalah budaya hukum masyarakat yang masih dalam tahap berkembang. Banyak warga yang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari keselamatan bersama. Kepatuhan terhadap hukum seringkali tidak lahir dari kesadaran, melainkan dari ketakutan terhadap razia atau sanksi. Bahkan, tidak jarang terjadi pelanggaran berulang karena masyarakat merasa sanksi yang diterima bersifat ringan dan tidak memberikan efek jera.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana juga turut memperlemah pelaksanaan hukum di lapangan. Belum meratanya penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), kurangnya pos pengawasan lalu lintas, serta terbatasnya kendaraan dinas dan alat komunikasi personel menjadi hambatan nyata bagi aparat dalam menjalankan tugas secara maksimal. Penegakan hukum yang tidak konsisten, seperti hanya dilakukan saat razia atau adanya toleransi terhadap pelanggaran ringan, semakin memperlebar jarak antara teori dan kenyataan.

Dengan demikian, meskipun secara hukum sudah tersedia perangkat yang cukup, efektivitasnya sangat ditentukan oleh dua faktor penting: kesiapan aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Tanpa pembentahan dari kedua aspek tersebut, maka hukum yang ada hanya akan bersifat simbolis, tidak mampu mengubah perilaku, dan pada akhirnya gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keteraturan dan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari edukasi hukum, penguatan budaya tertib lalu lintas, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, hingga pengembangan infrastruktur penunjang agar kesenjangan antara teori dan praktik dapat diminimalkan.

Kesesuaian Penerapan sanksi administrasi dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai beikut:

1. Penerapan sanksi administratif di Ngawi telah mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian yang relevan.
2. Prosedur penilangan, baik dengan slip biru atau merah, sudah sesuai ketentuan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan praktik toleransi atas pelanggaran ringan.
3. Penindakan belum menjangkau wilayah pelosok.
4. Penggunaan tilang elektronik masih terbatas (ETLE belum merata).

#### **Faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas penerapan sanksi administratif dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di kabupaten Ngawi**

Efektivitas penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Meskipun secara normatif ketentuan hukum sudah tersedia secara lengkap, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi penghambat maupun penentu efektivitas sanksi administratif tersebut.

##### **1. Faktor Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas pemantauan modern seperti kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di titik-titik rawan pelanggaran. Selain itu, jumlah kendaraan dinas, alat komunikasi personel, dan pos pengawasan juga terbatas. Akibatnya, kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan menjadi terbatas.

##### **2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat**

Budaya hukum masyarakat Ngawi masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Meskipun

beberapa di antaranya pernah ditilang, mereka tetap mengulangi pelanggaran serupa karena tidak adanya pengawasan rutin. Sebagian besar masyarakat juga mengaku hanya tertib ketika ada razia.

### 3. Faktor Konsistensi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi kendala besar. Dalam praktiknya, masih ditemukan toleransi terhadap pelanggaran ringan, khususnya di wilayah pinggiran atau saat tidak ada razia. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak melihat adanya ketegasan dari aparat, sehingga menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai sesuatu yang dapat “ditawar”.

### 4. Faktor Eksternal: Sanksi Sosial dan Ekonomi dari Institusi Terkait

Faktor yang menarik muncul dari kalangan pengemudi ojek online, yang cenderung lebih tertib karena khawatir terkena sanksi dari pihak aplikator seperti pemutusan kemitraan (suspend). Dalam hal ini, sanksi administratif dari aparat berfungsi efektif karena diperkuat oleh sanksi sosial dan ekonomi dari institusi lain yang langsung berdampak pada penghasilan mereka. Dengan kata lain, ketika sanksi administratif didukung oleh konsekuensi ekonomi, efek jera yang ditimbulkan lebih kuat dan berkelanjutan.

### 5. Faktor Edukasi dan Sosialisasi

Kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi penyebab lain rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak pelanggaran lalu lintas terjadi karena masyarakat belum memahami secara menyeluruh pentingnya aturan lalu lintas dari sisi keselamatan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap hukum. Tanpa adanya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan, dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum akan bersifat sementara dan hanya reaktif terhadap sanksi.

Sosialisasi dan edukasi hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas:

1. Satlantas Ngawi telah melakukan edukasi ke sekolah-sekolah (program *Police Goes to School*), tetapi masih terbatas pada waktu tertentu.
2. Edukasi melalui media sosial dan spanduk sudah dilakukan, namun tidak menjangkau

seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

3. Sebagian besar masyarakat mengaku baru memahami aturan saat ditilang, bukan dari edukasi sebelumnya.
4. Wawancara dengan pelajar menunjukkan bahwa edukasi praktis dan langsung seperti razia terpadu dan kegiatan sosialisasi lapangan lebih berpengaruh dibandingkan penyuluhan konvensional.

Berdasarkan pembahasan di atas, penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Ngawi masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya budaya hukum masyarakat, inkonsistensi penegakan hukum, serta kurangnya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi penyebab utama lemahnya efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas.

Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan institusi sosial lain untuk memperkuat implementasi hukum secara menyeluruh. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif dan preventif juga menjadi kunci dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

### **Upaya Peningkatan Efektivitas Penerapan Sanksi**

Upaya peningkatan efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dari analisis hukum dan hasil wawancara/ observasi, untuk meningkatkan efektivitas sanksi administratif adalah:

1. Meningkatkan konsistensi penegakan hukum, tanpa pandang bulu atau pengecualian.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai hukum dan keselamatan, bukan sekadar takut terhadap denda.
3. Mendorong integrasi data pelanggaran melalui sistem elektronik agar lebih transparan dan akuntabel.

4. Menyesuaikan sanksi dengan tingkat pelanggaran agar menimbulkan efek jera yang proporsional.

Upaya selanjutnya adalah adanya perluasan penggunaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). ETLE merupakan inovasi strategis dalam menertibkan lalu lintas tanpa harus mengandalkan razia manual yang seringkali tidak konsisten. Untuk Kabupaten Ngawi, perlu:

1. Menambah titik kamera ETLE di lokasi-lokasi rawan pelanggaran, seperti simpang empat, jalan raya lintas kabupaten, dan dekat sekolah.
2. Meningkatkan integrasi antara data ETLE dengan sistem peradilan tilang dan bank agar proses pembayaran denda lebih efisien.
3. Melakukan pelatihan kepada petugas untuk pengoperasian dan pemeliharaan ETLE, agar tidak hanya bergantung pada pusat.

Kemudian perlunya kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, seperti:

1. Satlantas dan Dishub: koordinasi dalam pengawasan lalu lintas dan penyediaan rambu serta fasilitas jalan.
2. Dinas Pendidikan dan sekolah: memasukkan muatan pendidikan lalu lintas dalam kegiatan sekolah, terutama bagi pelajar SMA/SMK.
3. Pemerintah desa/kelurahan: sebagai penghubung ke masyarakat untuk edukasi dan pengawasan lokal.
4. Perusahaan transportasi/ojek online: ikut mengedukasi pengemudi untuk selalu tertib dan patuh.

Dan pentingnya pemahaman hukum oleh masyarakat perlu didorong melalui pendekatan yang lebih dekat dan membumi:

1. Kampanye lalu lintas melalui media sosial, baliho, radio lokal, dan media komunitas agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Edukasi langsung seperti program "*Police Goes to School*", "*Safety Riding*", dan forum warga untuk diskusi hukum.

3. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan keselamatan berkendara melalui pengajian, rapat RT/RW, atau pertemuan desa.

Efektivitas sanksi administratif tidak hanya bergantung pada tegasnya penegakan hukum, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan keberlanjutan edukasi. Upaya seperti pengembangan teknologi ETLE, kolaborasi antarlembaga, serta penyuluhan hukum yang intensif akan menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran hukum dan budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.

## CONCLUSIONS AND ADVICE

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ngawi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain melalui penindakan berupa pemberian denda tilang serta penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya konkret dari aparat kepolisian dalam menegakkan aturan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi tersebut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat masih terbatas. Hal ini terlihat dari kepatuhan masyarakat yang cenderung bersifat situasional, yakni hanya muncul ketika terdapat pengawasan langsung dari aparat, sementara pada kondisi tanpa pengawasan, pelanggaran lalu lintas tetap marak terjadi. Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat mengenai tujuan dan manfaat aturan lalu lintas juga menyebabkan efek jera yang dihasilkan belum maksimal, sehingga perilaku tertib berlalu lintas belum terbentuk secara permanen.

Lebih jauh, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif di Kabupaten Ngawi. Pertama, keterbatasan jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan tingginya volume kendaraan serta luas wilayah pengawasan, sehingga penindakan belum optimal. Kedua, sarana pendukung penegakan hukum seperti sistem tilang elektronik (ETLE) masih sangat terbatas, padahal sarana teknologi ini terbukti mampu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penindakan. Ketiga, implementasi aturan di lapangan belum sepenuhnya konsisten

karena masih terdapat praktik toleransi atau “jalan damai” yang justru melemahkan wibawa hukum. Keempat, budaya hukum masyarakat masih rendah, ditandai dengan anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan hal sepele, serta kecenderungan untuk mematuhi aturan hanya demi menghindari sanksi, bukan karena kesadaran akan pentingnya keselamatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sanksi administratif di Kabupaten Ngawi belum mencapai hasil yang diharapkan. Sanksi administratif memang diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum, namun keberhasilannya dalam membentuk kesadaran masyarakat bergantung pada faktor pendukung lainnya. Upaya peningkatan kesadaran berlalu lintas tidak cukup hanya dengan pemberian sanksi, tetapi juga harus ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan bebas dari kompromi, serta sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan kombinasi penegakan hukum yang efektif dan pembinaan kesadaran hukum secara terus-menerus, diharapkan masyarakat Kabupaten Ngawi dapat membangun perilaku tertib berlalu lintas secara mandiri, bukan hanya karena takut sanksi, melainkan karena tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya.

Dari simpulan yang telah penulis berikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah dan kapasitas personel kepolisian lalu lintas, serta melengkapi sarana pengawasan seperti kamera ETLE dan fasilitas pendukung lainnya, agar penegakan sanksi administrative lebih efektif.
2. Melaksanakan penerapan sanksi administrative secara konsisten tanpa pandang bulu, sehingga memberikan efek jera yang nyata bagi pelanggar dan mengurangi potensi pelanggaran berulang.
3. Melakukan sosialisasi hukum secara rutin melalui kerjasama kepolisian, dinas perhubungan, sekolah, kampus, dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman hukum serta membentuk budaya tertib lalu lintas.

## REFERENSI

- Amir, S., Lestari, W., & Ridho, F. (2023). Sosialisasi Etika Berlalu Lintas Pada Anak Di Medan Marelan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51771/jukeshum.v3i2.555>
- Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Universitas Diponegoro.
- Arisandi, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekan Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 65.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Ngawi*. <https://ngawikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEylzl=jumlah-kecelakaan-lalu-lintas--korban--dan-kerugian-di-kabupaten-ngawi.html>
- Handayati, N., Taslim, G. L., Suryaungust, D. S., Rahmadanti, T., & Liska, M. A. (2019). *Pengangkutan On Line Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. UNITOMO.
- Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bayangkara*, 17(2), 349–378.
- Karini, Z. O. (2023). Efektivitas Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas di Kota Pariaman. *Jurnal Sakato Ekaakti Law Review*, 2(2), 97–107.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nurfauziah, & Krisnani. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Social. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Putra, E. N. A. (2017). *Penyelesaian Tindak Pidana Kealfaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor*.
- Putri, S. H. (2024). *Analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 1 Kerinci*. Universitas Jambi.
- Rieuwpassa, L. M. M., & Nayoan, H. (2019). Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampa. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 6.
- Sari, N., Anwar, R., & Huda, M. N. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan). *Journal of Youth Research and Studies*, 5(2), 418–429.
- Siregar, B. H. R., & Debora, D. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1105–1110.
- Syani, A. (2018). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. PT. Bumi Aksara.
- Utama, G. D., & Mariadi. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng). *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 7(1).
- Utami, S. N. (2021). *4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara*.
- Utrecht. (2015). *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Transl Moh. Saleh Djidang*. Ichthiar

Baru.

Vionita, N. P. V., & Julianti, L. (2024). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 1.

Wardhani, A. S. (2021). *Definisi Kesadaran*. Universitas Indonesia.